BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Obyek Penelitian

a. Sejarah Berdirinya POSBAKUM BPKBH IAIN Tulungagung

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia.

Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Bentuk persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu, juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).

Hukum memang mutlak ditegakan dalam melindungi kepentingan rakyat, meski begitu dalam mengakses sebuah keadilan melalui hukum seringkali sulit dicapai oleh masyarakat secara luas, hal ini dipengaruhi oleh banyak factor diantaranya adalah pendidikan, pendidikan secara tidak langsung mempengaruhi sumberdaya manusia selain faktor sosial dan ekonomi yang juga besar pengaruhnya, hal ini wajar mengingat hukum tidak bisa dengan serta merta dipahami oleh semua kalangan bahkan orang yang berpendidikan sekalipun kadang masih kesulitan memahami hukum jikalau tidak konsen dalam bidang ini.

Bantuan hokum akan dengan mudah didapat bagi seseorang yang mempunyai uang, mereka bisa menyewa advokat dalam melakukan pembelaan ataupun pendampingan disaat bersinggungan dengan kasus hukum, karena dengan uang yang mereka punya bukan hal sulit untuk meminta bantuan dari pengacara ternama sekalipun. Akan menjadi masalah apabila dalam kondisi bersinggungan dengan kasus hukum seseorang itu adalah orang yang boleh dikatakan kurang mampu (miskin) dalam kriteria pemerintah, dikarenakan kita telah ketahui bersama bagaimana mahalnya meminta seorang pengacara untuk bisa memberikan bantuan hukum kepadanya. Beranjak dari fakta yang terjadi, maka tidak salah jika dibentuknya sebuah lembaga

bantuan hukum yang bersifat *no profit* merupakan upaya membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum.[1]

Selain itu masyarakat miskin identiknya dengan pendidikan rendah yang berimplikasi terhadap minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum, ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan yang seringkali dihadapkan dengan aturan dan bahasa hukum yang terkesan prosedural.[2] Hal tersebut mengakibatkan kesulitan pemahaman bahasa hokum bagi mereka yang awam dengan hukum oleh karenaya tidak hanya orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat hukum tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga mendapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan (*access to justice*).

Melihat kenyataan yang ada maka wajar jika keberadaan sebuah lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting untuk bisa ikut berperan dalam menegakkan hukum sesuai dengan peruntukanya. Dikatakan oleh Roscoe Pound yang sangat terkenal yaitu hukum adalah alat rekayasa sosial *(law as a tool of social engeenering).*[3] Jadi apabila alat perekayasa sosial yang di buat itu bermasalah atau prematur maka akan dapat disimpulkan bahwa akan berdampak terhadap keadaan sosial masyarakat yang ada, untuk itulah pentingnya

---

[1] YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. (*Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2099) hlm. 33

[2] Musahadi, dkk, *Studi Efaluatif Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum* (POSBAKUM) di pengadilan agama di jawa tegah (semarang: IAIN WS, 2011), hlm. 59

[3] Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum.* (Yogyakarta: Teras, 2012) hal. 47

keberadaan pengawasan dan pemberlakuan hukum oleh sebuah lembaga yang benar-benar mumpuni dalam bidangnya.

Sebagai salah satu kampus yang mempunyai fakultas yang konsen dalam bidang hukum maka IAIN Tulungagung membentuk sebuah Biro Penyuluhan Konsultasi Bantuan Hukum yang diketuai oleh Bapak H. M. Darin Arif Mualifin, SH., M.Hum, yang saat ini juga menjabat wakil dekan bagian kemahasiswaan dilingkup Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, menurut beliau latar belakang didirikanya biro hukum ini adalah beranjak dari amanat Undang - Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dijelaskan dalam pasal 4 yang berbunyi:

> Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsife, kreatif, berdaya saing dan kooperatif melalui tridharma mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekhnoligi dengan memperhatikan nilai humaniora.[4]

Dengan berdasarkan hal itu maka sudah sewajarnya dibentuk lembaga bantuan hukum oleh fakultas hukum sebagai sarana pendidikan hukum.[5] Selain itu dalam tri dharma perguruan tinggi disebutkan perguruan tinggi harus berperan dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, dengan jalan inilah maka biro hukum yang di bentuk oleh IAIN Tulungagung memerankan dirinya dalam mengabdi kepada masyarakat, tentunya sesuai dengan kapasitasnya

---

[4] Hasil Wawancara dengan Bapak H. M. Darin Arif Mualifin, SH., M.Hum pada tanggal 19 Mei 2015

[5] Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Sosio Yuridis.* (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), hal. 130

memberikan penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan.

Melihat pekembangan biro penyuluhan konsultasi bantuan hukum IAIN Tulungagung dari awal hingga sampai yang dapat kita lihat dan kita ketahui sekarang semuanya tidak akan bisa lepas dari berdirinya APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia) melalui surat keputusan yang di terbitkan dengan Nomor: 11 tahun 2004 yang pada waktu itu pengurus cabang yang berada di kabupaten Tulungagung diketuai oleh Bapak Djamal Ahmadi, SH.[6]

Berdirinya APSI ini memang menjadi embrio berdirinya BPKBH IAIN Tulungagung yang pada waktu itu belum mulai dirintis, akan tetapi dengan keberadaan APSI ini seolah menggugah para stekholder yang ada di IAIN Tulungagung untuk bisa mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum di lingkup kampus sebagai bentuk jawaban atas kenyataan bahwa mahasiswa dalam lingkup kelembagaan dengan basic islam utamanya fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung mampu bersaing dengan mereka yang ada di kampus konvensional/umum yang tidak boleh kita nafikan sudah banyak mendahului kita.

Dikarenakan secara peraturanpun sudah ada payung hukumnya yaitu UU No 50 tahun 2009 pasal 60 C tentang peradilan agama dijelaskan bahwa:

---

[6] Hasil Wawancara dengan Bapak H. M. Darin Arif Mualifin, SH., M.Hum pada tanggal 19 Mei 2015

1. Pada setiap pengadilan agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Bantuan hukum sebgaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara Cuma-Cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, juga dipertegas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum lampiran B yang terangkum pada bagian tiga Pos Bantuan Hukum, sebagaimana tertuang pada 16 disebutkan bahwa:

1. Pada setiap pengadilan agama dibentuk Pos Bantuan Hukum.
2. Pembentukn Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama dilakukan secara bertahap.[7]

Untuk itu melalui berbagai pertimbangan dari para pihak, didirikanlah Biro Penyuluhan Konsultasi Bantuan Hukum melalui surat keputusan yang di syahkan oleh ketua STAIN Tulungagung waktu itu dengan Nomor: Sti.28/01/PP.00.9/156/k/2012 Dengan

[7] *Surat Edaran Mahkamah Agung Lampiran B*, hlm. 8

diketuai oleh Bapak H.M. Darin Arif Mu'allifin, SH. M.Hum, maka secara resmi menandai awal dari kiprah Biro Penyuluhan Konsultasi Bantuan Hukum untuk memberi bantuan kepada masyarakat dalam bersinggungan dengan perkara hukum, maka dibuatlah akta perjanjian antara pengadilan agama Tulungagung dengan IAIN Tulungagung yang waktu itu masih STAIN Tulungagung yang tertuang dalam akta perjanjian Nomor: W13-A11/01/PB.001/I/2012, Nomor Sti.28/01/PP.00.9/156/k/2012 tentang pemberian bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum pada pengadilan agama Tulungagung. Akta perjanjian ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud; tujuan; asas dan ruang lingkup; mekanisme; pencatatan dan pelaporan; hak, kewajiban dan larangan; tata tertib dan etika; pengawasan dan pertanggung jawaban; masa berlaku; ketentuan khusus; ketentuan lain-lain dan penutup. Sampai dengan surat keputusan terbaru yang diterbitkan setelah alih status dari STAIN menjadi IAIN dengan SK Nomor: In.17/01/PP.00.9/983/2014 Tentang Pengurus Biro Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum (BPKBH) IAIN Tulungagung hingga sekarang.

Perlu dipahami bahwasanya beranjak dari berdirinya biro ini tentunya banyak hal yang harus kita lengkapi dalam menjadi syarat untuk mendirikan sebuah biro hukum salah satunya adalah didalam kepengurusan biro harus ada minimal dua pengacara/advokat aktif oleh karenanya pelibatan pengacara yang memang juga menjadi salah

satu praktisi yang memberikan kuliah di dalam kampus menjadi mutlak adanya seperti halnya tercantum dalam akta perjanjian Nomor:W13-A11/01/PB.001/I/2012

Dan Nomor Sti.28/01/PP.00.9/156/k/2012 tentang pemberian bantuan hukum melalui POSBAKUM pada pengadilan agama Tulungagung maka ditunjuklah Bapak H. Ma'arif, SH. M.H dan H. Ahmad Yani Sayuti, SH. M.H sebagai pengurus dalam POSBAKUM tersebut.[8]

Kepercayaan yang mulai terbangun dan tumbuh menjadikan keberlangsungan MOU itu terus diperpanjang, tak hayal keberadaan BPKBH IAIN Tulungagug mulai melebarkan peranya tidak hanya membangun relasi antara pengadilan agama Tulungagung tetapi mulai menjangkau pengadilan agama yang ada di kota blitar yang saat ini keberadaanya sudah bisa kita akses untuk memberikan penyuluhan konsultasi bantuan hukum bagi masyarakat yang berkedudukan hukum di tempat itu. Tidak hanya itu pengadilan agama yang ada di trenggalek dan nganjuk juga menjadi bidikan untuk bisa menjadi ladang pengabdian bagi para lulusan sarjana dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

b. Dasar hukum POSBAKUM

Sebagai Negara hukum sebuah legalitas pendirian POSBAKUM tentunya menjadi penting dalam hal pengakuan secara

[8] Wawancara dengan Bpk. Darin Arif Mualifin tanggal 19 Mei 2015

hukum, untuk itu maka dalam pendirian POSBAKUM ada beberapa dasar hokum yang digunakan untuk mendirikan POSBAKUM yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat satu yang menyebutkan bahwa "setiap warga Negara sama kedudukanya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah terrsebut dan hukum tanpa terkecuali." Penjabaran atas Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 ini secara singkat adalah hak setiap warga Negara untuk dibela *(accses to legal counsel)* diperlakukan sama didepan hukum *(equality before the law)* dan keadilan untuk semua *(justice for all).*
2. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 56 menyebutkan "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu". [9]
3. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Pasal 22 ayat 1 yang menyebutkan: "advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu" .[10]
4. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 60 B menyebutkan:

---

[9] Kumpulan UU RI Nomor 16 Tahun 2004, uu Nomor 4 Tahun 2004, uu RI Nomor18 Tahun 2003, uu RI Nomor 5 Tahun,(Jakarta: Asa mandiri Tahun 2007). Hal 54

[10] Ibid hal 92

a. Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum,
b. Ayat 2 menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.
c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menyertakan surat keterangan ttidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Dalam Pasal 60C menyebutkan:

a. Ayat 1 menyebutkan bahwa pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum
b. Ayat 2 menyebutkan bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diiberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan samapai putusan terhadap perkara terrsebut memperoleh kekuatan hukum tetap
c. Ayat 3 menyebutkan bahwa bantuan hukum dan posbantuan hukum sebagaimana dimksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pasal 17 menyebutkan:

a. Ayat 1 menyebutkan bahwa jenis bantuan hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
b. Ayat 2 menyebutkan bahwa jenis jasa hukum seperti pada ayat 1 diatas dapat diberikan pada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon
c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Selain Undang- Undang yang tersebut di atas dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 bab I pasal 3 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara Indonesia sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Indonesia, dan
4. Mewujudkan peradialan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam bab II pasal 4 dijelaskan mengenai ruang lingkup lembaga bantuan hukum yaitu:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum
2. Bantuan hukum sebagaiman dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi ataupun non litigasi.
3. Bantuan hukum sebagaiman dimaksud pada ayat 1 meliputi menjalankan kuasa mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

B. Temuan penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mencari data melalui wawancara yang dilakukan kepada para narasumber yaitu Bapak Darin selaku Ketua BPKBH IAIN Tulungagung, Bapak Suyono selaku Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, Bapak Romelan sebagai Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, Ibu Maryatun dan Ulin sebagai penerima jasa layanan hukum. Kesemuanya memberikan berbagai keterangan yang peneliti rasakan sangat terbuka dalam menjawab berbagai pertanyaan yang peneliti ajukan kepada semua narasumber, sehingga data yang peneliti terima sangat jelas untuk dimengerti, mengingat para narasumber memang berkompeten untuk menjawab pertanyaan dari peneliti.

Narasumber pertama adalah Bapak Darin, beliau adalah salah satu dosen dilingkup fakultas syariah dan ilmu hukum yang menjabat wakil dekan tiga bagian kemahasiswaan sekaligus ketua biro penyuluhan konsultasi

bantuan hukum di IAIN Tulungagung oleh karenanya peneliti menjadikan beliau sebagai salah satu nara sumber dalam melengkapi penelitian ini. Pemahaman beliau dalam masalah hukum memang sudah tidak perlu diragukan lagi khususnya dalam hukum positif sehingga beliau sangat faham terkait problema hukum yang terjadi dalam masyarakat, menurut beliau

> "masyarakat awam yang tidak mengerti hukum sangat membutuhkan sebuah bantuan hukum, apalagi bagi mereka yang tidak mampu mengakses hukum menggunakan bantuan pengacara dengan biaya yang mahal, sehingga beliau berinisistif untuk mendirikan sebuah POSBAKUM yang diisi biro hokum IAIN Tulungagung yang sekarang sudah terealisasi dengan adanya POSBAKUM di Pengadilan Agama Tulungagung."[11]

Dari pengalaman yang pernah beliau ketahui tidak semua orang yang berpendidikan faham akan hukum apalagi hukum acara yang sangat prosedural, jadi wajar saja jika hukum menjadi mahal di negara hukum ini.

Saat itulah beliau mulai menyadari bahwa betapa penting mahasiswa yang konsen dalam bidang hukum di fakultas syariah dan ilmu hukum berperan aktif dalam melakukan pelayanan hukum bagi masyarakat khususya di Pengadilan Agama Tulungagung Seperti halnya yang disampaikan Bapak Darin beliau menuturkan:

> "Tidak ada alasan bagi mahasiswa lulusan fakultas syariah untuk berkata tidak mau terjun langsung dalam melakukan pelayanann hukum secara sukarela, karena itu sudah menjadi kewajibanya dikarenakan lembaga telah memberikan ruang untuk melakukan pelayanan, toh Dalam undang-undang juga telah memberikan wewenag untuk para sarjana syariah untuk praktek di POSBAKUM."[12]

---

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Darin pada tanggal 1 juni 2015
[12] *Ibid.,*

Menurut beliau, yang menjadi salah satu orang yang berperan dalam POSBAKUM yang saat ini juga menjabat Ketua BPKBH IAIN Tulungagung mengatakan:

> "memang dalam menjalankan tugas bantuan hukum BPKBH IAIN Tulungagung melalui POSBAKUM mempunyai beberapa kendala. sumberdaya manusia, sumberdaya manusia atau dapat dikatakan lulusan dari fakultas syariah dan ilmu hukum ini cenderung tidak tertarik bergabung menjadi pengurus POSBAKUM BPKBH IAIN Tulunggagung dan malah memilih terjun dan menekuni profesi yang lain sehingga sumberdaya manusia secara kuantitas dinilai sangat kurang mumpuni untuk menjangkau pelayanan yang sangat padat diakses oleh masyarakat."[13]

Beliau mempertegas pernyataanya yang dapat ditangkap oleh peneliti yaitu tidak hanya masalah kuantitas petugas saja tetapi peningkatan kualitas juga masih menjadi PR bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pemberian layanan hukum, beliau menuturkan bahwa:

> "Dalam melakukan pelayanan para petugas yang ada di sana belum seutuhnya mampu dalam melakukan pembantuan hukum, dalam wilayah perkara tertentu seperti halnya sengketa waris, sengketa harta gono gini yang memang membutuhkan pengalaman dan kecermatan dalam membantu menyelesaikanya."[14]

Pelayanan adalah salah satu hal yang penting untuk peneliti ketahui karena berfungsi atau tidaknya biro hukum ini tergantung pada ada atau tidaknya pelayanan, untuk itu saat peneliti menanyakan kepada Bapak Darin mengenai peranan POSBAKUM beliau mencontohkan dengan sebuah konsultasi hukum yang pernah dilakukan oleh M. Ulin Nuha

> "saat itu yang bersangkutan sedang membutuhkan informasi tentang masalah hukum yang sedang keluarganya hadapi tindakan hukum apa yang harus dia ambil berkenaan dengan kasus hukum yang sedang dia

---

[13] *Ibid.,*

[14] Hasil Wawancara dengan Bapak Darin selaku ketua BPKBH IAIN Tulungagung pada tanggal 1 juni 2015

> hadapi maka yang bersangkutan berkonsultasi kepada petugas POSBAKUM."[15]

Peneliti mencoba mewawancarai Bapak Suyono selaku Panitera pengadilan agama Tulungagung guna memberikann tanggapanya terkait peranan apa yang dirasakan sangat membantu masyarakat dalam berperkara dimuka persidangan dan dalam membantu efisiensi waktu dalam membantu pihak yang berperkara beliau mengatakan bahwa:

> "Keberadaan POSBAKUM ini memang sangat membantu masyarakat yang sedang berperkara di pengadalian agama tulungagung guna membantu menyelesaikan perkaranya dalam hal pembuatan surat gugatan/permohonan konsultasi dan bantuan hukum lain maka Untuk menjaga kesesuaian surat gugatan, permohonan ataupun yang dibutuhkan oleh para pihak yang mungkin dapat di bantu melalui POSBAKUM ini, pengadilan Agama kelas 1 A Tulungagung memberikan acuan berupa form surat yang digunakan untuk mempermudah pembuatan surat tersebut sehingga surat yang di buat melalui POSBAKUM ini sudah sesuai dengan standar pengadilan agama kelas 1A Tulungagung."[16]

Peneliti memilih Bapak Suyono sebagai salah satu narasumber bukan tanpa alasan jabatan beliau sebagai Panitera tentunya beliau sangat faham terhadap penanganan kasus berikut regulasinya, sehingga beliau bisa merasakan perubahan sebelum dan sesudah adanya POSBAKUM dari BPKBH IAIN Tulungagung sebagaimana disampaikan dalam wawancara peneliti dengan Bapak Suyono beliau menjelaskan bahwa

> "Peranan yang dilakukan oleh POSBAKUM yang di isi oleh IAIN Tulungagung melalui BPKBH ini dirasa sangat membantu kelancaran atau kecepatan penanganan perkara yang masuk di pengadilan agama Tulungagung, dikarenakan para pihak yang berperkara di pengadilan agama Tulungagung sebelum adanya POSBAKUM ini, pemberian

---

[15] *Ibid,.*

[16] Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama kelas 1A Tulungagung Bapak Suyono pada tanggal 1 Juni 2015

> bantuan dalam hal pembuatan surat gugatan atau permohonan ditangani langsung oleh petugas di lingkup pengadilan agama tulungagung."[17]

Didalam pelaksanannya memang sesuatu hal pasti akan menemui problem hal inilah yang coba peneliti ketahui melalui wawancara dengan beliau diantara kendala tersebut Bapak Suyono menuturkan bahwa:

> "keberadaan POSBAKUM yang berada satu ruangan di Pengadilan Agama Tulungagung kadang oleh para pengunjung yang ada di Pengadilan, menganggap bahwa petugas POSBAKUM juga ikut menjadi pegawai pengadilan agama sehingga apabila petugas POSBAKUM ini berlaku kurang baik diluar control kode etik pengadilan secara otomatis akan berimbas pada nama baik Pengadilan. Untuk itu pernah ada usulan untuk memisahkan ruangan antara POSBAKUM dengan pengadilan, tetapi usulan itu diurungka mengingat belum pernah ada kejadian yang merugikan nama baik pengadilan.

Dalam pelaksanaan pelayanan peran petugas POSBAKUM sangatlah penting untuk kita ketahui bagaimana kelu kesah yang dirasakan saat melakukan pelayanan ataupun hal yang menunjang pelayanan yang selama ini masih dirasakan sangat kurang, hal ini disampaikan oleh petugas POSBAKUM bahwa:

> "…Minimnya dana dan sarana prasarana terkadang menjadi hambatan untuk melakukan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan."[18]

Untuk bisa mengakses keberadaan POSBAKUM yang diisi BPKBH IAIN Tulungagung sebenarnya sangat mudah, dengan kita mendatangi kantor Pengadilan Agama Tulungagung, kita akan menemukan ruangan yang bertuliskan Ruang POSBAKUM setelah kita mengetahuinya kita bisa masuk

---

[17] *Ibid.,*

[18] Wawancara dengan petugas POSBAKUM pada tanggal 12 juni 2015

dan menyampaikan permasalahnya pada petugas, untuk selanjutnya bisa dilayani sesuai dengan keperluan menghadap petugas POSBAKUM hal ini peneliti temukan saat peneliti mewawancarai salah satu penerima layanan hukum di POSBBAKUM, yaitu dengan Ibu Maryatun beliau mengatakan bahwa hanya dengan kita mengetuk pintu POSBAKUM maka kita akan bisa dilayani oleh petugas yang ada didalam ruangan yang disediakan oleh Pengadilan Agama setelah kita mengisi daftar hadir maka setelah itu kita bisa mendapatkan layanan POSBSKUM.

> Beliau menyampaikan bahwa "Adanya POSBAKUM memang sangat membantu orang seperti saya, dengan latar belakang pendidikan SD dan tinggal jauh dari perkotaan maka saya bingung mau melakukan apa di pengadilan agama nanti, padahal saya sedang ada permasalahan yang harus diselesaikan didepan persidangan, setelah saya diberitahu oleh resepsionis untuk mengunjungi POSBAKUM maka saya merasa lega karena telah dibantu menyelesaikan pengajuan perkara saya di pengadilan."[19]

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM untuk mengadvokasi masyarakat.

Salah satu wujud dari peran BPKBH IAIN Tulungagung yang telah dilakukan adalah melalui penyuluhan yaitu dengan melakukan pemberian kuliah di dalam kelas dengan para mahasiswa hal ini juga di tunjukan melalui pelaksanaan kuliah umum yang diselenggarakan oleh BPKBH IAIN Tulungagung dan diikuti oleh seluruh mahasiswa IAIN Tulungagung sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima mahasiswa secara luas.

[19] Wawancara dengan Ibu Maryatun penerima layanan hukum pada tanggal 15 juni 2015

Oleh karena itu yang menjadi konsen dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum adalah menggembleng para mahasiswanya dengan memperdalam materi seputar perkara yang dipersengketakan di tempat yang kelak akan mereka tempati tersebut, pemberian materi terkait hal itu akan berdampak terhadap sumberdaya manusia yang akan mengisi lembaga peradilan sesuai dengan kapasitas lulusan sarjana syari'ah sehingga kualitas bantuan hukum yang diberikan memang bisa dirasakan para pihak yang mengakses keberadaan BPKBH IAIN Tulungagung.

Sebagaiman yang tertera dalam surat keputusan rektor IAIN Tulungagung dengan nomor : In. 17/01/PP.00.9/983/2014 penetapan ke dua yaitu: Tugas pengurus Biro Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Tulungagung adalah:

1. Menyelenggarakan managemen biro penyuluhan konsultasi dan bantuan hokum IAIN Tulungagung serta mengadministrasikan;
2. Memberikan jasa hukum berupa advokasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hokum lain bagi masyarakat yang memerlukanya ;
3. Melakukan penyusunan perencanaan kegiatan ;
4. Melaksanakan kegiatan ;
5. Melakukan monitoring dan pelaporan ;
6. Menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor IAIN Tulungagung

Melihat tugas yang diberikan kepada BPKBH IAIN Tulungagung maka untuk bisa melaksanakan tugas tersebut dalam melakukan penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum ditugaskanlah POSBAKUM di pengadilan agama Tulungagung dalam rangka memerankan fungsinya sebagaiman tugas yang telah di berikan oleh IAIN Tulungagung kepada BPKBH untuk berkiprah melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Keberadaan BPKBH yang diperankan melalui POSBAKUM ini memang sangat membantu masyarakat yang sedang berperkara di pengadalian agama tulungagung guna membantu menyelesaikan perkaranya dalam hal pembuatan surat gugatan/permohonan konsultasi dan bantuan hokum lain maka Untuk menjaga kesesuaian surat gugatan, permohonan ataupun yang dibutuhkan oleh para pihak yang mungkin dapat di bantu melalui POSBAKUM ini, pengadilan Agama kelas 1 A Tulungagung memberikan acuan berupa form surat yang digunakan untuk mempermudah pembuatan surat tersebut sehingga surat yang di buat melalui POSBAKUM ini sudah sesuai dengan standar pengadilan agama kelas 1A Tulungagung.[20]

Peranan yang dilakukan oleh POSBAKUM yang di isi oleh IAIN Tulungagung melalui BPKBH ini dirasa sangat membantu kelancaran atau kecepatan penanganan perkara yang masuk di pengadilan agama Tulungagung, dikarenakan para pihak yang berperkara di pengadilan

[20] Hasil wawan cara dengan Panitera Pengadilan Agama kelas 1A Tulungagung Bapak Suyono pada tanggal 1 Juni 2015

agama Tulungagung sebelum adanya POSBAKUM ini, pemberian bantuan dalam hal pembuatan surat gugatan atau permohonan ditangani langsung oleh petugas di lingkup pengadilan agama tulungagung, tetapi semenjak adanya POSBAKUM yang memang menurut UU No 50 tahun 2009 pasal 60 c tentang peradilan agama dijelaskan bahwa:

1. Pada setiap pengadilan agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Bantuan hukum sebgaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan secara Cuma-Cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain undang-undang tersebut keberadaan Pos Bantuan Hukum yang di isi oleh biro hukum dari IAIN Tulungagung yang tepatnya berada dipengadilan agama kelas 1 A Tulungagung ini merupakn wujud dari pelaksanaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum lampiran B yang terangkum padabagian tiga Pos Bantuan Hukum, sebagaimana tertuang pada 16 disebutkan bahwa:

1. Pada setiap pengadilan agama dibentuk Pos Bantuan Hukum.

2. Pembentukn Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama dilakukan secara bertahap.[21]

Didalam undang-undang tersebut dapat kita lihat bahwa Negara dalam hal pelayanan terhadap masyarakatnya yang kurang mampu untuk mencari keadilan telah memberikan sebuah bantuan hukum secara cuma-cuma dengan adanya peraturan tersebut tentunya menjadi harapan baru ditengah karut marutnya kondis hukum yang sulit menemukan tajinya secara adil saat ini utamanya untuk masyarakat kalangan bawah. Dengan fasilitas tersebut diharapkan penerapan sila ke lima dalam pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai, dimana Indonesia sebagai negara hukum memang harus menjamin keadilan hukum disemua lapisan masyarakat atau dalam asas hukumnya dikenal dengan *equality before the law*.

Namun dalam praktiknya di lapangan, memang banyak ditemui para pengacara yang bertindak seolah olah membantu para pihak yang bersengketa tetapi justru mempersulitnya dengan biaya yang mahal dan terkadang tindakan dari pengacara tersebut justru memperkeruh hubungan antara para pihak, bahkan sebelum adanya POSBAKUM yang diisi oleh IAIN Tulugagung ada permintaan secara lisan dari pengacara yang beracara di Pengadilan Agama Tulungagung itu mengatas namakan pengadilan agama Tulungagung untuk mengambil keuntungan pribadi, dengan modus mengaku sebagai *orang dalam* atau sebagai orang yang

[21] *Surat Edaran Mahkamah Agung .....Lampiran B*, hlm. 8

kenal dengan pegawai di pengadilan agama itu. Akibatnya adalah pengadilan agama melarang pengacara tersebut untuk mengisi POSBAKUM di pengadilan agama Tulungagung, karena ditemukan indikasi kurang baik yang ditemukan pejabat Pengadilan Agama Tulungagung.[22]

2. Prosedur Penanganan Kasus di BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM.

Untuk bisa mengakses keberadaan BPKBH IAIN Tulungagung sebenarnya sangat mudah. Dalam BPKBH ada tiga macam layanan yaitu dalam hal penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.

Hal yang harus kita lakukan yaitu dengan cara kita mendatangi kantor sekretariat BPKBH yang ada di kampus IAIN Tulungagung tepatnya masih menjadi satu dengan ruangan kantor Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, meskipun secara tempat pemberian layanan belum tersedia secara khusus akan tetapi hal itu tidak mengurangi pelayanan yang diberikan oleh para petugas, memang dalam hal pemberian penyuluhan hukum dilakukan dengan memberikan pengetahuan pengetahuan terkait hukum baik hukum acara pidana, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum perdata dan berbagai materi hukum yang menunjang pengetahuan para mahasiswa di bidang ini, yang diberikan pada waktu penyelenggaraan perkuliahan dan juga melakukan penyuluhan di lembaga permasyarakatan

[22] Hasil wawan cara dengan Panitera Pengadilan Agama kelas 1A Tulungagung Bapak Suyono pada tanggal 27 Mei 2015

di Tulungagung sebagai bentuk kerjasama dengan BPKBH IAIN Tulungagung.

Pemberian konsultasi dilakukan secara fleksibel bisa melalui pelayanan dalam kantor BPKBH ataupun diluar kantor, hal ini pernah dilakukan oleh seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Ulin Nuha dari Hukum Keluarga semester delapan, saat itu yang bersangkutan sedang membutuhkan informasi tentang masalah hukum yang dia hadapi dikarenakan yang berrsangkutan telah menabrak seorang pejalan kaki menggunakan motor hingga meninggal dunia seminggu setelah kejadian tersebut, sehingga dirinya dinilai telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, untuk itu yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkanya hingga pengadilan.

Oleh karena kasus hukum tersebut yang bersangkutan mendatangi kantor BPKBH dengan maksud menggahadap bapak Darin Arif Mu'alifin selaku ketua BPKBH IAIN Tulungagung untuk menanyakan tidakan hukum apa yang harus dia ambil berkenaan dengan kasus hukum yang sedang dia hadapi.

Dari situ palayanan yang diberikan adalah memberikan saran untuk mengikuti prosedur pengadilan sesuai dengan aturan hukum yang ada yaitu yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka dan harus sidang, dikatakan oleh bapak darin dalam konsultasi tersebut yang bersangkutan sebaiknya sewaktu di periksa di pengadilan harus menyampaikan fakta yang terjadi di ttempat kejadian perkara (TKP). Dengan harapan

keterangan tersebut bisa menjadi pertimbangan hukum oleh hakim untuk memperingan atau bahkan membebaskan yang bersangkutan dengan kasus hokum tersebut.

Menurutnya apa yang telah disampaikan bapak Darin Arif Mu'alifin tersebut telah banyak membantu dirinya dalam bertindak guna menyelesaikan kasus yang dia alami tersebut.

"Menurut Ulin hal ini sangat positif untuk memberikan wawasan terkait kasus hukum yang sedang di hadapi, hanya saja perananya yang kurang maksimal karena belum bisa menjangkau semua lapisan mahasiswa dan masyarakat secara luas."[23]

Peran yang ke tiga adalah melalui bantuan hukum hal ini secara praktis telah diberikan oleh POSBAKUM yang di tugaskan oleh BPKBH melalui IAIN Tulungagung yang secara luas lebih bisa dirasakan masyarakat yang kurang mampu dalam beracara dimuka pengadilan dalam hal materi ataupun pengetahuan meskipun daalam praktiknya orang yang secara financial mampupun juga mengakses bantuan hukum melalui POSBAKUM ini, keberadaan POSBAKUM ini adalah sebagai wujud yang lebih nyata dilakukan oleh BPKBH IAIN Tulungagung dalam memberikan penyuluhan konsultasi bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma, selain kepada masyarakat umum yang datang karena berperkara di pengadilan BPKBH IAIN Tulungagung juga menunjukan peranya kepada lembaga-lembaga terkait misalnya dengan kunjungan ke lembaga permasyarakatan Tulungagung guna melakukan sosialisasi tentang

[23] Wawancara dengan saudara Ulin sebagai penerima jasa hokum tanggal 11 juni 2015

pentingya masyarakat untukk lebih melek hukum yang harapanya masyarakat yang telah terjerat hukum dan mendapatkan sangsi ini kedepan tidak akan jatuh di lubang yang sama yang pernah mereka lakukan.

Kesemuanya adalah perwujudan dari maksud di buatya perjanjian ini sebagai mana di jelaskan pada isi awal perjanjian dengan pengadilan agama tulungagung yang berbunyi: Bahwa lembaga konsulttasi dan bantuan hukum perguruan tinggi yang dapat bekerjasama dengan pengadilan agama tulungagung untuk menyelenggarakan POSBAKUM pengadilan adalah biro penyuluhan konsultasi dan bantuan hukum (BPKBH) pada institut agama islam negeri IAIN Tulungagung, yang dibentuk berdasarkan keputusan rektor IAIN Tulungagung tanggal 07 pebruari 2014 Nomor : In. 17/01/PP.00.9/983/2014.

Selain itu cara mengakses Pos Bantuan Hukum sebagai kepanjangan tanggan dari BPKBH IAIN Tulungagung sangatlah mudah dengan tempat yang telah disediakan di salah satu ruangan pengadilan agama Tulungagung maka akan lebih mendekatkan Pos Bantuan Hukum untuk diakses para pihak yang datang di Pos Bantuan Hukum ini, dengan cara masuk ruangan yang telah disediakan dan di tunggu oleh para petugas Pos Bantuan Hukum dari IAIN Tulungagung maka para pihak yang masuk akan di sodori absensi sebagai tanda untuk memberikan data pelayanan yang telah di lakukan hari itu sebelum ditanya maksud kedatanganya ke POSBAKUM tersebut untuk melakukan gugatan atau permohonan, setelah maksud yang disampaikan dirasa jelas maka akan dittanya lagi lebih

mendetail terkait keperluanya dan apa yang bisa dibantu, setelah semua data yang masuk kepada petugas di POSBAKUM sudah lengkap maka mereka akan diberikan form untuk di isi form ini sebenarnya digunakan untuk mempermudah petugas untuk menyalin data yang akan di tulis di surat gugatan atau permohonan yang dimaksut para pihak semisaal gugatan mak akan di berikan form gugattan untuk di isi setelah itu di fotokopi dengan buku nikah dan kartu keluarga sebelum akhirnya didaftarkan di pengadilan agama tulungaun, meskipun telah diupayakan memberikan pelayanan dengan semudah mungkin tetapi terkadang ada kendala yang datang dari para pihak yang meminta bantuan di POSBAKUM ini semisal pihak yang datang saat dimintai katerangan untuk digunakan sebagai dasar menyusun surat yang akan mereka ajukan kurang bisa terbuka dalam menyampaikan kronologi kejadian padahal kronologi itu sangat penting untuk memperjelas isi dari surat tersebut. Hal ini pernah disampaikan oleh penerima layanan hokum POSBAKUM yang bernama Ibu maryatun, dikatakanya bahwa:

> "saya sangat terbantu dengan adanya POSBAKUM ini, karena saya datang kesini tidak mengerti apa yang harus saya lakukan, untung saja resepsionis mengantarkan saya ke POSBAKUM, disitu saya di bntu memasukan surat saya untuk didaftarkan"[24]

Untuk melakukan proses pencegahan pelanggaran hukumlah penyuluhan yang dilakukan oleh BPKBH IAIN Tulungagung ini dilakukan, karena orang yang tau tentang hukum cenderung akan terhindar

[24] Wawancara dengan ibu maryatun sebagai penerima jasa hokum pada tnggaal 18 juni 2015.

dalam melakukan pelanggaran hukum itu sendiri sehingga kedepan terbentuk masyarakat madani yang melek hukum.

Keberadaan BPKBH IAIN Tulungagung memang merupakan terobosan besar yang ada di kampus ini, keberanian IAIN Tulungagung yang menugaskan para mahasiswanya untuk mengisi Pos Bantuan Hukum yang ada di pengadilan agama Tulungagung melalui mahasiswa yang konsen pada fakultas syariah dan ilmu hukum dirasa sangat bermanfaat bagi perkembangan pembelajaran secara praktis yang diselenggarakan dengan model pengabdian terhadap masyarakat.

Beberapa keterangan sempat penulis dapatkan dari beberapa masyarakat yang menggunakan layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Tulungagung mengatakn bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum sangatlah membantu terkait masalah hukum yang sedang mereka alami. Mereka sangat awam sekali tentang bagaimana berhadapan di muka persidangan dengan berbagi prosedur yang harus mereka tempuh, yang mereka ketahui untuk bersinggungan dengan hukum di pengadilan haruslah mengeluarkan biaya yang amat banyak yang digunkan untuk mencari bantuan kepada advokat, sehingga yang terjadi saat mereka mengetahui bahwa ada layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu mereka tak percaya, masak dizaman sekarang ada layanan bantuan hukum gratis, wong kencing saja membayar masak membantu menyelesaikan masalah seperti ini bisa dengan gratis, itu

semua terjawab sudah dengan mereka mendatangi Pos Bantuan Hukum yang ada di pengadilan agama Tulungagung.[25]

Selain itu berdasarkan yang kita lihat didaerah Tulungagung masyarakatnya masih tergolong masyarakat kelas menengah kebawah yang mayoritas pekerjaanya adalah petani sehingga jangankan mengtauhi aturan hukum mungkin tau tempat pengadilanya saja belum pernah. Kenyataan yang ada memang tidak dapat dengan serta merta kita hindari mungkin yang harus kita lakukan adalah mencari jalan keluar dengan jalan membantu berbagai kebingungan mereka. Hal lain yang menjadi problem dimasyarakat adalah terkadang dalam mereka memberikan keterangan kepada petugas di POSBAKUM tidak bisa seutuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh petugas POSBAKUM sehingga dampaknya akan merugikan mereka sendiri pada saat surat sudah diajukan pada pengadilan untuk diproses di pengadilan agama yang akhirnya putusan atau penetapanya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan bisa di tolak karena gugatan yang di masukan kabur atau tidak jelas.

Dalam sebuah wawancara penulis dengan salah seorang pejabat di Pengadilan Agama Tulungagung diungkapkan bahwasanya terkadang masyarakat kelas bawah yang tidak faham dengan mekanisme hukum saat berperkara di muka pengadilan justru banyak dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab, dengan ketidkk tauhanya itu mereka digiring untuk menggunakan jasa advokat dengan bayaran yang tergolong mahal

[25] Hasil Wawancara dengan penerima layanan dari POSBAKUM pada tanggal 12 Juni 2015

bagi kalngan petani yang lebih membuat miris adalah hal itu dilakukan seperti halnya makelar dalam mencari uang modus yang digunakan dengan bekerjasama dengan pak modin setempat untuk mengarahkan warganya kepada advokat tertentu apabila mereka tersangkut sebuah perkara yang mengharuskan diselesaikan di pengadilan seperti halnya, perceraian, waris, dispensasi nikah dan berbagai kepentingan yang bersinggungan dengan pengadilan agama sehingga stigma yang muncul di masyarakat bahwa untuk bisa mengakses keadilan dibutuhkan biaya yang mahal padahal jika kita mengetahui alur prroses perkara di pengadilan tidaklah seperti yang mereka fikrkan dengan perbandingan hampir empat kali lipat, setelah masyarakat meneriima layanan dan membayar sejumlah uang kepada advokat tersebut maka uang yang dibayarkan itu dibagi dengan pak modin yang bersangkutan menurut kesepakatan.[26]

Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menanggulangi kebutaan hukum yang dihadapi masyarakat, dengan memberikan informasi tentang keberadaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama yang bisa di akses secara gratis cepat dan efisien sehingga tujuan dari adanya layanan Pos Bantuan Hukum ini benar-benar bisa berperan terhadap masalah yang sedang dihadapi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung.

[26] Hasil wawancara dengan penerima pelayanan bantuan hukum pada taggal 12 Juni 2015

3. Problem yang dihadapi BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM serta strategi apa yang digunakan untuk mengatasinya.

Didalam BPKBH IAIN Tulunggagung salah satu aspek yang tidak dapat di kesampingkan adalah sumberdaya manusia, sumberdaya manusia atau dapat dikatakan lulusan dari fakulttas syariah dan ilmu hokum ini cenderung tidak tertarik bergabung menjadi pengurus BPKBH IAIN Tulunggagung dan malah memilih terjun dan menekuni profesi yang lain sehingga sumberdaya manusia secara kuantitas dinilai sangat kurang mumpuni untuk menjangkau pelayanan yang sangat padat diakses oleh masyarakat seperti halnya peran BPKBH IAIN Tulunggagung melaui POSBAKUM yang sangat membutuhkan personil yang banyak untuk bertugas melayani masyarakat. hal ini wajar adanya dikarenakan para petugas yang ada harus berjuang dengan ikhlas meskipun dengan berbagai persoalan baik dalam sarana prasarana maupun secara materil tidak seimbang dengan yang mereka dapatkan, mengingat tidak kecilnya biaya yang harus dibutuhkan dalam melakukan pelayanan hukum bagi mereka yang akan mengakses bantuan hukum yang ada akan berdampak pada kinerja layanan yang diberikan bahkan mereka juga penah menggunakan uang pribadi untuk kebutuhan kantor demi memberikan pelayanan yang prima .

salah satu contohnya bagaimana pemberi layanan hukum yang ada di BPKBH IAIN Tulugagung sering kali terkendala masalah tidak adanya petugas piket yang siap melakuakn pelayanan saat dibutuhkan.

Perilaku masyarakat yang datang dengan membawa permasalahan yang berbeda-beda juga menjadi problem tersendiri. Sebagaiman disampaikan oleh Bapak Darin Arif mengungkapkan bahwasanya para lulusan yang ada di fakultas syari'ah dan ilmu hukum ini masih kurang berminat untuk mau menjadi pengurus yang ditugaskan di BPKBH ataupun di POSBAKUM selain itu kualitas dari lulusan yang memang dirasa masih kurang dalam hal-hal tertentu kaitanya dengan sengketa yang ada di lingkup peradilan agama seperti halnya waris dan ekonomi syariah masih butuh pendalaman.[27]

Sehingga dibutuhkan pendampingan dan juga jam terbang yang panjang untuk mampu segera beradaptasi dengan dunia praktik hukum yang sesungguhnya, setelah berkutat dalam tataran dunia kampus untuk mencari berbagai teori-teori hukum yang ada. Untuk itulah proses belajar tidak hanya terhenti sebatas menggali keilmuan tetapi terjun dan melihat berbagai problema yang ada di masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan.

Keberadaan BPKBH IAIN Tululungagung ini bukan berarti tanpa ada masalah, salah satu masalahnya adalah keberadan bantuan hukum yang diselenggrakan oleh Pos Bantuan Hukum yang ada didalam ruang pengadilan agama Tulungagung dirasa berdampak kepada pandangan masyarakat awam yang mengira bahwa Pos Bantuan Hukum tersebut include dengan pengadilan, artinya menjadi satu kesatuan dari bagian

[27] Wawancara dengan petugas Pos Bantuan Hokum pada tanggal 15 juni 20015

pengadilan agama Tulungagung yang mengakibatkan apabila ada hal-hal yang menurut pengadilan ada sesuatu tindakan yang dilakukan oleh petugas di pos bantuan hukum yang dianggap oleh masyarakat yang melihat kejadian atau tindakan itu tidak baik maka dengan sepekulasi masyarakat awam mereka menganggap bahwa tindakan itu adalah tindakan dari aparatur pengadilan.

Pengadilan agama tidak bisa melakukan kontrol secara intens kepada Pos Bantuan Hukum ini sebagai mana mereka mengontrol para pegawainya sendiri sehingga sempat ada usulan dari beberapa pihak yang ada di pengadilan agama untuk memisahkan keberadaan pos bantuan hukum dengan pengadilan atau dalam artian tidak satu tempat dengan pengadilan agama guna menghindari hal-hal sebagaimana diatas, padahal jika kita paham tidaklah seperti itu meskipun satu tempat tetapi pos bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum yang independen dibawah kontrol BPKBH IAIN Tulungagung. Hanya saja keberadaanya diakomodir didalam ruangan pengadilan agar memudahkan masyarakat yang datang untuk mengakses Pos Bantuan Hukum tidak terlalu jauh atas pertimbangan itulah maka pos bantuan hukum tetap diberikan ruang pelayanan publik satu gedung di Dalam pengadilan dengan kontrak jumlah pelayanan dan anggaran tertentu.

Kendala lain yang sering dihadapi adalah apabila dalam melakukan pelayanan para petugas yang ada di sana belum seutuhnya mampu dalam melakukan pelayanan dalam wilayah perkara tertentu seperti halnya

sengketa waris, sengketa harta gono gini yang memang membutuhkan pengalaman dan kecermatan dalam membantu menyelesaikanya. Memang perkara tersebut menjadi salah satu perkara yang diaggap rumit bagi para petugas yang masih baru praktik menangani kasus tersebut ditambah lagi penyertaan surat-surat dan penggalian data yang mendukung otentitas dari surat yang akan didaftarkan di pengadilan yang kurang maksimal karena klien yang datang tidak bisa memberikan keterangan yag maksimal saat dilakukan proses tanya jawab dengan petugas. Untuk itulah peran seorang pengacara senior yang juga duduk sebagai Pembina pos bantuan hokum di pengadilan agama Tulungagung Bapak Ahmad Yani dibutuhkan sebagai tempat untuk mencari pemecahan masalah yang sedang dihadapi para petugas yang masih belajar dalam melakukan pelayanan, biasanya kalau dirasa persoalanya rumit perkara yang masuk langsung ditngani oleh beliau.[28]

Sebuah lembaga bantuan hukum tidak akan berjalan maksimal apabila peran serta pemerintah melalui sokongan dana yang cukup tidak bisa dilakukan nampaknya hal ini juga sedang menjadi salah satu problem yang ada di lembaga bntuan hukum atau BPKBH IAIN Tulungagung dengan anggaran yang minim dari negara dan pengelolaanya yang masih terpusat di lembaga kampus maka sering terhambat dalam pencairanya ataupun kalaupun mudah dana yang cair tidak lah seberapa, untuk Pos Bantuan Hukum sendiri sesuai dengan peraturan diberikan insentif dana

[28] Hasil Wawancara dengan Bapak darin pada tanggal 12 Juni 2015

sejumlah dua belas juta uuntuk waktu satu tahun sebagai dana oprasional kantor dan petugas Pos Bantuan Hukum dengan sebegitu minimnya maka layaklah inti dari pelayanan yang mereka berikan hanya semata mengamalkan ilmu mereka untuk orang banyak dalam sebuah niat tulus pengabdian kepada masyarakat. Karena jika orientasi mereka adalah profit seperti pengcara pada umumya tentulah dana duabelas juta setahun tidak dapat dipersamakan.

Berbagai hambatan tersebut hanyalah sebuah ujian dari pengabdian dimana dengan pekerjan yang tidak semua orang bisa tetapi justru dihargai dengan untaian terimakasih saja tentu tidak akan bisa diterima jika tidak ada keikhlasan. Mungkin kepuasan hati mereka saat bisa membantu menyelesaikan kesusahan mereka saat bersinggungan dengan hukum menjadi sesuatu yang tidak akan pernah terbayar dengan penghargaan uang seberapapun banyaknya.